



**PUTUSAN**  
Nomor 3052 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUGIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT.09 RW.05, Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi Rukun Makmur oleh karena itu bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koperasi Rukun Makmur dan anggotanya yang berkedudukan di Jalan Sudirman Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,
2. **KASIRI**, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT.02 RW.06, Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil Ketua Koperasi Rukun Makmur oleh karena itu bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koperasi Rukun Makmur dan anggotanya yang berkedudukan di Jalan Sudirman Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,
3. **JOKO SUPRIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sidoluyo, Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Koperasi Rukun Makmur oleh karena itu bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koperasi Rukun Makmur dan anggotanya yang berkedudukan di Jalan Sudirman Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,
4. **KAMARUZAMAN**, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT.02, RW.04, Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil Sekretaris



Koperasi Rukun Makmur oleh karena itu bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koperasi Rukun Makmur dan anggotanya yang berkedudukan di Jalan Sudirman Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,

5. **KASIMUL**, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT.03 RW.02, Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Bendahara Koperasi Rukun Makmur oleh karena itu bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koperasi Rukun Makmur dan anggotanya yang berkedudukan di Jalan Sudirman Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Erick Paat, BSc., S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Erick S. Paat & Rekan beralamat di Gedung Yarnati 1<sup>st</sup> Floor Room 102 Jalan Proklamasi Nomor 44 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 2 April 2015,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

**PT. PEPUTRA SUPRA JAYA**, berkedudukan di Pekanbaru Jalan Profesor Muhammad Yamin, S.H., Nomor 42 A Pekanbaru, Riau diwakili oleh Sudiono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Lindawati, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Linda & Partners beralamat di Jalan Jati Nomor 28 E lantai II Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 8 Mei 2015,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding sebagai di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2010 Para Tergugat (Koperasi Rukun Makmur) membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tergugat (PT. Peputra Supra Jaya) dengan nomor perjanjian Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 dihadapan Notaris/PPAT Irvan Hoodrat Pane, S.H.,;
2. Bahwa benar perjanjian kerjasama antara Para Penggugat (Koperasi Rukun Makmur) dengan Tergugat Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 merupakan perjanjian yang memberlakukan, mengakui dan membenarkan serta mentaati dan menjalankan (mengikat) segala isi dari perjanjian tertanggal 18 januari 1996;
3. Bahwa benar dahulu pada saat perjanjian pertama tertanggal 13 Desember 1996, sebagaimana dimaksud dalam dalil 1 diatas, Para Penggugat masih berstatus sebagai Unit Usaha Otonom (UUO) dibawah oleh Koperasi Unit Desa Sawit Raya (KUD Sawit Raya), tetapi dikarenakan berbagai hal dan adanya keputusan bersama (para pengurus dan anggotanya) akhirnya para Penggugat menarik diri dari Koperasi Unit Usaha Sawit Raya dan berdiri sendiri menjadi Koperasi Rukun Makmur. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan para pengurus dan terlebih para anggota unit usaha otonom terhadap pengurusan dan perawatan lahan kebun sawit milik mereka yang ditangani oleh "KUD Sawit Raya" sementara jumlah utang-utang yang harus ditanggung oleh para anggota UUO Rukun Makmur semakin besar dan bertambah. Oleh karenanya para anggota dan pengurus unit usaha otonom Rukun Makmur bersepakat untuk memisahkan diri dari KUD Sawit Raya dan berdiri sendiri serta mandiri. Sehingga pada tanggal 23 Agustus 2010 unit usaha otonom Rukun Makmur berubah menjadi Koperasi Rukun Makmur (KOP-RM) yang saat ini diwakili oleh Para Penggugat dan telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Badan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor 144/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/VIII/2010;
4. Bahwa dalam Perjanjian Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 antara Para Penggugat dengan Tergugat disepakati bahwa Para Penggugat yang telah menjadi koperasi akan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya terhadap Koperasi Unit Desa Sawit Raya (KUD Sawit Raya), sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan, pernyataan-pernyataan, dan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama-sama.

Halaman 3 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang telah dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Perjanjian kerjasama Tergugat dengan Koperasi Unit Desa Sawit Raya (KUD Sawit Raya) tanggal 18 Januari 1996;
- 1.2. Akta pengakuan Hutang Jangka Pendek Nomor 15 tanggal 16 Februari 2006;
- 1.3. Akta pengakuan Hutang Jangka Panjang Nomor 4 tanggal 1 Maret 2005;
- 1.4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 tanggal 01 Oktober 2005, Akta Nomor 27 tanggal 13 Februari 2006 dan Akta Nomor 05 tanggal 03 Maret 2006;
- 1.5. Perjanjian kerjasama pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit antara KUD Sawit Raya dengan Tergugat tertanggal 01 September 2003;
- 1.6. Hasil kesepakatan KUD Sawit Raya dengan Koperasi Rukun Makmur tertanggal 19 Oktober 2009;
- 1.7. Hasil kesepakatan Tergugat dengan Para Penggugat tertanggal 20 Oktober 2010;
5. Bahwa benar dalam Pasal 3 pada Perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 yang juga diakui kebenarannya serta satu bagian yang tidak terpisahkan dan juga berlaku dan mengikat Para Penggugat didalam Perjanjian Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana isi Pasal 3 tersebut adalah jangka waktu perjanjian kerjasama antara pihak pertama (Tergugat) dan pihak kedua (Para Penggugat) berlaku mulai saat perjanjian kerjasama ini ditandatangani sampai kelapa sawit tidak menghasilkan tandan buah segar lagi (TBS) lagi;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam dalil ke-5 diatas, adalah suatu ikatan kerjasama yang tidak adil dan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama pada umumnya sebagaimana diatur dan dimaksud dalam kitab undang undang hukum perdata khususnya tentang buku ketiga tentang Perikatan. Suatu perjanjian kerjasama seharusnya mempunyai jangka waktu (batas waktu) dan bilamana disepakati bersama maka perjanjian kerjasama tersebut dapat diperpanjang;
7. Bahwa dalam Pasal 4 pada Perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 yang juga diakui kebenarannya serta satu bagian yang tidak terpisahkan dan juga berlaku dan mengikat Para Penggugat didalam Perjanjian Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 antara Para Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 4 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015



dimana isi Pasal 4 tersebut mengenai hak dan kewajiban pihak pertama (Tergugat) dimana dalam Pasal 4 perjanjian kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 (dalil ke-2) tersebut disebutkan bahwa Tergugat mempunyai hak dalam hal membebaskan biaya tidak langsung (*overhead cost*) kepada Para Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) yang merupakan 4 (empat) tahun pertama masa pembangunan kebun. Tetapi pada faktanya Tergugat sampai dengan saat ini tetap meminta biaya tersebut kepada Para Penggugat dengan istilah lain *fee* (komisi) sebesar 2% (dua persen) dari jumlah penjualan TBS milik Para penggugat dan anggota petaninya. Besaran *fee* 2% (dua persen) inipun merupakan hasil perundingan yang telah berulang kali dilakukan oleh Para Penggugat didukung oleh Kepala Desa Desa Langkan kepada Manajemen dan pimpinan Tergugat. Fakta adanya pungutan komisi ini merupakan salah satu fakta perbuatan Tergugat yang telah melanggar dan tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 maupun Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010;

8. Bahwa benar sesuai dengan fakta yang tidak terbantahkan, Para Penggugat mengadakan perjanjian secara langsung dan mandiri dengan Tergugat yakni Perjanjian Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 dikarenakan dan atau disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak serius dan tidak sungguh-sungguh menaati isi Perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 khususnya perihal proses dan mekanisme pemeliharaan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggota petaninya. Kondisi kebun sawit milik Para Penggugat dan anggota petaninya sangat tidak terawat dan produksi tandan buah segar sangat kecil. Sementara jumlah hutang baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek yang harus dibiayai dan dibayarkan oleh Para Penggugat dan anggota petaninya jumlahnya semakin tinggi, sementara pendapatan petani dari hasil panen kebun sawitnya sangat kecil dan bahkan ada petani yang mendapatkan pendapatan hasil panen kebun sawitnya senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per sekali panen;
9. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud dalam dalil ke-8 diatas, maka Para Penggugat dan anggota petaninya akhirnya membentuk koperasi yakni Koperasi Rukun Makmur dan memisahkan diri dari perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 dan secara mandiri langsung mengadakan perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat yakni adanya Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010, Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akhirnya mengambil alih seluruh perawatan dan pemanenan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggota petaninya yang tergabung didalam Koperasi Rukun Makmur;

10. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada dalil ke-9, Para Penggugat dan anggota petaninya melakukan seluruh proses dan mekanisme perawatan dan pemanenan kebun kelapa sawit milik mereka dan tetap menjualkan tandan buah segar (TBS) kepada Tergugat dan kondisi kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggota petaninya sangat baik sehingga tingkat produktifitas buah tandan segar (TBS) sangat baik. Fakta kondisi kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggota petaninya sangat berbeda dengan kondisi kebun kelapa sawit milik anggota di luar koperasi Rukun Makmur yang juga berada dibawah binaan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya sejak Perjanjian Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 antara Para Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sangat terkejut dengan keberhasilan Para Penggugat yakni:
  - 11.1. Para Penggugat dan anggota petaninya telah dapat melunasi utang jangka panjangnya kepada bank (setoran dan atau cicilan melalui Tergugat) yakni kepada PT. Profit Invited Finance dengan adanya Surat tertanggal 8 Mei 2012 yang intinya bahwa Koperasi Rukun Makmur di Desa Langkan (Para Penggugat) kredit KKPA Koperasi Rukun Makmur dalam membangun kebun kelapa sawit seluas 858 Ha dinyatakan lunas semenjak bulan April 2012;
  - 11.2. Para Penggugat dan anggota petaninya juga telah melunasi hutang jangka pendek (HJP) kepada Tergugat, sebagaimana dimaksudkan dalam kwitansi yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 11 April 2013;
12. Bahwa sesuai fakta dan bukti pelunasan seluruh hutang hutang Para Penggugat kepada Tergugat maupun kepada pihak ketiga rekanan Tergugat telah sesuai dengan isi dari perjanjian tertanggal 18 januari 1996 maupun isi Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010. Fakta dan bukti ini menunjukan dan membuktikan Para Penggugat telah memenuhi prestasinya/kewajibannya sebagaimana diatur dalam kedua perjanjian tersebut (vide dalil ke-1 dan ke-2) diatas sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*;
13. Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan dan sesuai dengan berita acara pelunasan hutang jangka pendek (HJP) Koperasi Rukun

Halaman 6 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur kepada PT. Peputra Supra Jaya tertanggal 10 April 2013. Didalam berita acara tersebut khususnya mengenai sertifikat hak milik (SHM) atas kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggotanya di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan seluas 858 Ha (delapan ratus delapan puluh lima hektar) yang dahulu pada awal pembuatan perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 diserahkan Para Penggugat kepada Tergugat (sebagai jaminan) untuk pembangunan kebun kelapa sawit diatas lahan milik Para Penggugat dan anggotanya tersebut. Tergugat mengakui bahwa seluruh SHM kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggota petaninya (seluas 858 Ha di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan) dititipkan dan atau diagunkan Tergugat di PT Profit Finance tetapi faktanya pihak PT Provit berdasarkan surat tertanggal 08 Mei 2012 menerangkan dan menginformasikan bahwa hutang/kredit KPPA Koperasi Rukun Makmur dinyatakan lunas semenjak Bulan April 2012. Fakta ini jelas disembunyikan oleh Tergugat dan tidak mengakui sesungguhnya dimana keberadaan SHM milik Para Penggugat dan anggotanya, karena secara logika tidaklah mungkin PT Provit Invited Finance tetap menyimpan sertipikat hak milik kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggotanya sementara seluruh hutang Para Penggugat dan anggotanya telah lunas. Fakta inilah kembali menunjukan sikap dan perbuatan Tergugat tidak mengindahkan dan tidak mentaati (cidera janji/*wanprestasi*) atas isi perjanjian kerjasama yang telah ada (vide dalil ke-1 dan ke-2) sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa sesuai dengan isi kedua perjanjian kerjasama tersebut diatas Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 dan Pasal 6 pada Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 tentang pola kemitraan disebutkan bahwa pola kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah pola kemitraan yang saling menguntungkan, jika salah satu dirugikan secara fakta maka kedua belah pihak akan menempuh musyawarah dan apabila tidak berhasil maka kedua pihak membahas untuk mengakhiri pola kemitraan ini dan jika masih tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum;
15. Bahwa sesuai dengan fakta peristiwa yang dialami oleh Para Penggugat dan anggota petaninya pola kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat tidaklah kerjasama yang saling menguntungkan. Faktanya Para Penggugat dan anggotanya sangat sulit untuk menerima segala hak-hak Para

Halaman 7 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Penggugat dan anggota petaninya yang telah disebutkan dalam Perjanjian tertanggal 18 Januari 1996. Sementara Para Penguat dan anggota petaninya tidak pernah lalai dan atau menolak dalam menjalankan atau melakukan segala kewajibannya;

16. Bahwa sesuai dengan isi Pasal 6 pada Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996, khususnya ayat ke -5 menyatakan apabila salah satu pihak tetap ingin memutuskan kerjasama setelah melakukan berbagai upaya perundingan, maka kedua belah pihak dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasama setelah melunasi kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA) kepada Bank Pekanbaru dengan memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pemutusan tersebut;
17. Bahwa sesuai dengan fakta kebenarannya, Para Penguat telah berulang kali melakukan upaya perundingan dengan pihak Tergugat, tetapi pihak Tergugat selalu menolak untuk memenuhi keinginan Para Penguat dan anggotanya untuk memutus hubungan kerjasama antara Para Penguat dengan Tergugat. Tergugat selalu memakai bahasa "kita itu janganlah seperti kacang lupa akan kulitnya, dahulu saya dibutuhkan dan sekarang saya ditinggal". Dan fakta dari beberapa perundingan yang ada dan telah terjadi selalu perundingan yang cenderung melemahkan Para Penguat. Bahkan Tergugat melaporkan Para Penguat ke pihak kepolisian dengan tuduhan dugaan Para Penguat melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan atas fee 2% (dua persen) yang belum dibayarkan oleh Para Penguat kepada Tergugat;
18. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti, Para Penguat dan anggotanya telah melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Tergugat maupun kepada pihak ketiga (Bank) rekanan Tergugat, dan Tergugat telah berulang kali melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama atas kedua perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam perkara *a quo*, sehingga Para Penguat mengutarakan dan memberitahukan secara langsung kepada Tergugat termasuk kepada pimpinan Tergugat bahwa Para Penguat dan anggotanya berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) dan berdasarkan fakta-fakta yang telah dialami oleh Para Penguat dan anggota petaninya yang sesuai dengan isi Pasal 6 pada perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 sehingga membuat keputusan bersama mengakhiri kerjasama antara Para Penguat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan sebagaimana dimaksud dalam dalil ke-17 dan dalil ke-18 diatas, maka sungguhlah adil dan benar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* bilamana memutuskan dan menyatakan dalam hukum bahwa Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 13 Desember 2010 antara PT Peputra Supra Jaya (Tergugat) dan Koperasi Rukun Makmur demi hukum dinyatakan putus dan berakhir;
20. Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan sebagaimana diuraikan dalam dalil diatas, maka sungguhlah adil dan benar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* bilamana memutuskan dan menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* terhadap Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 antara PT Peputra Supra Jaya (Tergugat) dan Koperasi Rukun Makmur (Para Penggugat) oleh karenanya Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 demi hukum dinyatakan putus dan berakhir;
21. Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil diatas, maka sungguhlah adil dan benar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* bilamana memutuskan dan menyatakan dalam hukum bahwa Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 antara PT. Peputra Supra Jaya (Tergugat) dan Koperasi Rukun Makmur (Para Penggugat) demi hukum dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak saling mengikat;
22. Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil diatas, maka sungguhlah adil dan benar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* bilamana memutuskan dan menyatakan serta menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seluruh dan sekaligus sertifikat hak milik kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggotanya atas lahan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggotanya seluas 858 hektar are (delapan ratus lima puluh delapan hektar)

Halaman 9 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlokasi di Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, kepada Para Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan atas fakta dan bukti yang kebenarannya tidak terbantahkan Tergugat telah berulang kali melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Para Penggugat, dan untuk menghindari sikap dan perbuatan Tergugat yang akan mengingkari dan tidak mau menjalankan amar putusan atas perkara *a quo*, maka sungguhlah adil dan benar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari setiap Tergugat terlambat atau tidak menjalankan amar putusan perkara *a quo*;
24. Bahwa serangkaian perbuatan cidera janji Tergugat terhadap para Penggugat yang sungguh berdasarkan fakta dan bukti dan telah menimbulkan banyak kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, maka sungguhlah adil dan benar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan oleh adanya perkara *a quo*;
25. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar atas cidera janji Tergugat, sungguhlah adil dan benar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan dalam hukum menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding dan atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 antara Para Penggugat dan Tergugat demi hukum dinyatakan putus dan berakhir;
3. Menyatakan dalam hukum Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 antara Para Penggugat dan Tergugat demi hukum dinyatakan tidak dapat berlaku lagi dan tidak saling mengikat lagi;
4. Menghukum Tergugat untuk segera dan sekaligus serta seketika menyerahkan seluruh sertifikat hak milik (SHM) kebun kelapa sawit milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan anggotanya atas lahan kebun kelapa sawit seluas 858 hektar are (delapan ratus lima puluh delapan hektar) yang berlokasi di Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, kepada Para Penggugat;

5. Menyatakan dalam hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* terhadap Para Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding dan upaya hukum lainnya;
- Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, mempunyai pendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon kedailan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Para Penggugat tidak berwenang mewakili Anggota Koperasi Rukun Makmur dan Koperasi Rukun Makmur.
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2013 Sugimin cs kapasitasnya selaku Para Penggugat dan didalam gugatannya menyatakan pada pokoknya "Sugimin Cs bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koperasi Rukun Makmur dan anggotanya.....dst....., didalam dalil-dalil berikutnya pada gugatannya Sugimin Cs telah disebutkan kapasitasnya juga sebagai Para Penggugat;
  - 1.2. Bahwa didalam Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2013 tersebut, Sugimin cs yang memberi kuasa khusus kepada Advokat Marlas Hutasoit Cs, selaku Para Penggugat, oleh karena itu secara hukum Sugimin Cs masing-masing hanya berwenang secara pribadi mewakili dirinya sendiri dan/atau bertindak selaku pribadi untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan tidak berwenang mewakili anggota koperasi Rukun Makmur maupun Koperasi Rukun Makmur dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Pelalawan;
  - 1.3. Bahwa *quod non* Sugimin cs selaku Para Penggugat berhak mewakili Koperasi Rukun Makmur, maka seharusnya yang mengajukan

Halaman 11 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* adalah Koperasi Rukun Makmur selaku Penggugat dan *quod non* Sugimin Cs mewakili anggota Koperasi Rukun Makmur, maka seharusnya anggota Koperasi Rukun Makmur memberi kuasa kepada Sugimin cs dan Sugimin Cs memberi kuasa substitusi kepada Advocat Marlas Hutasoit, S.H.,;

1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti secara hukum Sugimin Cs tidak berwenang mewakili Koperasi Rukun Makmur maupun anggota Koperasi Rukun Makmur dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Pelalawan. Dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Tentang gugatan tidak sah.

Bahwa Penggugat telah menyebutkan dalam gugatannya : mewakili anggota Koperasi Rukun Makmur dan Koperasi Rukun Makmur, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan siapa-siapa saja anggota Koperasi Rukun Makmur beserta identitasnya didalam gugatannya yang diwakilinya tersebut. Hal demikian membawa akibat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak sah atau dianggap tidak ada atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988);

3. Tentang gugatan kurang pihak/*plurium litis consortium*.

3.1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tentang *wanprestasi* yang menyangkut adanya perjanjian kerjasama antara Koperasi Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Rukun Makmur sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Irvan Hoodrat Pane, S.H.,;

3.2. Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Nomor 3.1 tersebut diatas, juga telah ada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut;

3.3. Bahwa akan menjadi kesalahan yang fatal apabila Para Penggugat tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang terlibat adanya Perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian sebagaimana dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010, dengan demikian gugatan

Halaman 12 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015



Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- 3.4. Bahwa Para Penggugat seharusnya menggugat pihak-pihak yang menimbulkan cedera janji sebagaimana yang dimaksud oleh gugatan Para Penggugat, oleh karenanya apabila hubungan hukum pihak-pihak yang digugat terputus, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;
- 3.5. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum, karena telah melanggar ketentuan hukum yang jadi syarat-syarat formal suatu gugatan yaitu tentang para pihak yang harus diikutsertakan dalam gugatan perkara *a quo* yang jelas-jelas mempunyai hubungan hukum serta kejelasan dalil-dalil tentang objek gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan formal subjek gugatan maupun objek dalam gugatan, karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang terlibat adanya perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang mempunyai hubungan hukum atas adanya cedera janji sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan *a quo*;
- 3.6. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 dinyatakan bahwa: "tuntutan dalam petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak digugat semua pihak yang berkepentingan dalam perkara" dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1985 telah dinyatakan: "gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua pihak yang berkepentingan dalam masalah ini";
- 3.7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihaknya, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Tentang gugatan kabur/*Obscuur Libelle*.
  - 4.1. Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013 maupun didalam gugatannya Sugimin Cs telah menyatakan bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koperasi Rukun Makmur dan anggotanya, akan tetapi Sugimin Cs baik didalam Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2013 maupun didalam gugatannya tertanggal 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 12 Juli 2013 nama Sugimin Cs kapasitasnya selaku Para Penggugat;

- 4.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum Sugimin Cs bertindak selaku pribadi sebagai para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa maupun dalam dalil-dalil gugatannya Sugimin, Kasiri, Joko Suprianto, Kamaruzaman, Kasimul, selaku Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, tetapi baik didalam surat kuasa maupun gugatan *a quo* Sugimin cs menyatakan bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Koperasi Rukun Makmur dan anggotanya, sehingga secara hukum mempunyai pengertian yang berbeda dan bertentangan, maka telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur Libelle*);
- 4.3. Bahwa didalam Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2013 dari para pemberi kuasa Sugimin Cs kepada Advokat Marlas Hutasoit, S.H., selaku penerima kuasa, yang mana Advokat Marlas Hutasoit, S.H., diberi kuasa untuk mewakili para pemberi kuasa sebagai Para Penggugat dalam perkara mengenai cedera canji/*wanprestasi* dan didalam dalil-dalil gugatannya menguraikan adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat dan permohonan pengakhiran dan/atau pemutusan perjanjian kerjasama, hal tersebut juga dimohonkan dalam petitum gugatan Para Penggugat. Oleh karenanya menjadi kabur gugatan Para Penggugat, *wanprestasi* merupakan tidak dilaksanakannya perjanjian, maka seharusnya ada tuntutan pelaksanaan perjanjian bukan pengakhiran dan/pemutusan perjanjian;
- 4.4. Bahwa didalam Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2013 Sugimin Cs sebagai Para Penggugat dan PT Peputra Supra Jaya sebagai Tergugat, akan tetapi didalam dalil gugatan Para Penggugat telah diuraikan :”.....benar pada tanggal 13 Desember 2010 para Tergugat (Koperasi Rukun Makmur) membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tergugat (PT. Peputra Supra Jaya) dengan Nomor Perjanjian Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 dihadapan Notaris/PPAT Irvan Hoodrat Pane, S.H.,”. Dengan demikian secara hukum terjadi tidak jelasnya apa sebenarnya *legal standing* dari Koperasi Rukun Makmur dalam guagtan *a quo*;

Halaman 14 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil atau hal-hal yang diuraikan dalam konvensi diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, mohon dianggap diulangi lagi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini secara sempurna dan tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa Tergugat Konvensi (Tergugat I d.k) untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi (Penggugat d.r), hendak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Para Penggugat Konvensi (Penggugat d.k) untuk selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi (Para Tergugat d.r);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan mempunyai tujuan:
  - 3.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - 3.2. Meningkatkan penerimaan devisa negara;
  - 3.3. Menyediakan lapangan kerja;
  - 3.4. Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing;
  - 3.5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan;
  - 3.6. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Bahwa perkebunan mempunyai fungsi :
  - 4.1. Ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
  - 4.2. Ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung;
  - 4.3. Sosial budaya yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa;
5. Bahwa Koperasi Rukun Makmur yang diwakili oleh Para Tergugat Rekonvensi telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pelalawan di Pangkalan Kerinci Irvan Hoodrat Pane, S.H.,;
6. Bahwa didalam perjanjian kerjasama tersebut juga telah dijelaskan sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa penghadap hendak melakukan kesepakatan.....dst....pada tanggal 22 Oktober 2010;
  - 6.2. Bahwa pada awalnya Koperasi Rukun Makmur adalah Unit Usaha Otonom (UUO) sedangkan saat ini telah berubah menjadi Koperasi yaitu Koperasi Rukun Makmur yang berkedudukan di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo, Kelurahan/Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan hasil pertemuan antara KUD Sawit Raya dengan Koperasi Rukun Makmur pada tanggal 19 Oktober 2010;

6.3. Bahwa Koperasi Rukun Makmur, telah menjadi koperasi tetap melaksanakan segala kewajiban-kewajiban dan hak-haknya terhadap KUD Sawit Raya. Sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan, pernyataan-pernyataan dan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama:

6.2.1. Perjanjian kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD Sawit Raya tanggal 18 Januari 1996;

6.2.2. Akta pengakuan Hutang Jangka Pendek Nomor 15 tanggal 06 Februari 2006;

6.2.3. Akta pengakuan Hutang Jangka Panjang Nomor 4 tanggal 01 Maret 2005;

6.2.4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 tanggal 1 September 2005, Akta Nomor 27 tanggal 13 Februari 2006 dan Akta Nomor 05 tanggal 3 Maret 2006;

6.2.5. Perjanjian kerjasama pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit antara KUD Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya tertanggal 1 September 2003;

6.2.6. Hasil kesepakatan KUD Sawit Raya dengan Koperasi Rukun Makmur tanggal 19 Oktober 2009;

6.2.7. Hasil kesepakatan PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Rukun Makmur tanggal 22 Oktober 2010;

6.4. Bahwa semua perjanjian kerjasama, kesepakatan-kesepakatan tersebut diatas berdasarkan itikad baik dan prinsip saling menguntungkan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata antara lain sebagai berikut:

6.3.1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

6.3.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

6.3.3. Suatu pokok persoalan tertentu;

6.3.4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

6.5. Bahwa Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 telah mengikat dengan segala

Halaman 16 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya serta berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya (Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi) (vide Pasal 1338 KUHPerdara), maka demi keadilan dan kebenaran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan seluruh isi Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pelawan di Pangkalan Kerinci Irvaan Hoodrat Pane, S.H., dengan segala akibat hukumnya serta menyatakan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris pelawan di Pangkalan Kerinci Irvan Hoodrat Pane, S.H., adalah sah dan berharga;

7. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan *a quo* tertanggal 12 Juli 2013 dengan Register Nomor 12/PDR.G/2013/PN. PLW untuk mengakhiri dan/atau memutuskan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan Irvan Hoodrat Pane, S.H.;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan prestasinya dengan sempurna serta Penggugat Rekonvensi juga telah banyak mengalah terhadap Para Tergugat Rekonvensi meskipun diberlakukan tidak adil dan *didzolimi* oleh Para Tergugat Rekonvensi, hal mana telah dalam permohonannya untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit tertanggal 21 Juni 1996 telah menjanjikan lahan kebun sawit kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Bapak angkat dengan bagian sebanyak 50% (lima puluh persen) dan Desa Langkan (UUO Langkan berubah menjadi Koperasi Rukun Makmur) dengan bagian 50% (lima puluh persen), akan tetapi kenyataannya Koperasi Rukun Makmur ingkar janji, Tergugat sebagai bapak angkat hanya memperoleh kebun (inti) sebanyak 20,55% (dua puluh lima persen) sedangkan Koperasi Rukun Makmur sebagai anak angkat memperoleh kebun (plasma) sebesar 79.45 % (tujuh puluh sembilan koma empat puluh lima persen);

Halaman 17 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semua perjanjian didasari pada itikad baik dan didalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit antara KUD Sawit Raya selaku pihak pertama dengan PT Peputra Supra Jaya selaku pihak kedua tertanggal 1 September 2003 telah diatur dengan jelas tentang hak dan kewajiban serta sanksi masing-masing pihak;
10. Bahwa didalam butir 9 dan 11 angka II pada Pasal 5 perjanjian tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas tentang kewajiban pihak pertama, sebagai berikut:  
Butir 9 berbunyi sebagai berikut:  
"Menjual seluruh hasil produksi kebun kelapa sawit milik pihak pertama kepada pihak kedua sesuai pasaran umum";  
Butir 11 berbunyi sebagai berikut:  
"Melaksanakan pengawasan/pengamanan bersama pihak kedua terhadap produksi TBS kebun plasma anggota pihak pertama agar seluruh hasil produksi dijual kepada pihak kedua";
11. Bahwa didalam butir 9 dan 11 angka Romawi II pada Pasal 7 perjanjian tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas tentang kewajiban unit usaha otonom (UUO) sebagai berikut:  
Butir 9 berbunyi sebagai berikut:  
"Menjual seluruh hasil produksi TBS kebun kelapa sawit milik anggota pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan pasaran umum";  
Butir 11 berbunyi sebagai berikut :  
"Melaksanakan pengawasan/pengamanan bersama pihak kedua terhadap produksi TBS kebun plasma anggota pihak pertama agar seluruh hasil produksi dijual kepada pihak kedua";
12. Bahwa didalam butir 9 dan 11 angka Romawi IV pada Pasal 7 perjanjian tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas tentang kewajiban Kelompok Tani sebagai berikut:  
Butir 9 berbunyi sebagai berikut :  
"Menjual seluruh hasil produksi TBS kebun kelapa sawit milik anggota pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan pasaran umum";  
Butir 11 berbunyi sebagai berikut:  
"Melaksanakan pengawasan/pengamanan bersama pihak kedua terhadap produksi TBS kebun plasma anggota pihak pertama agar seluruh hasil produksi dijual kepada pihak kedua";

Halaman 18 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa didalam butir 8 dan 9 angka romawi VI pada Pasal 7 perjanjian tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas tentang kewajiban petani peserta, sebagai berikut:

Butir 8 berbunyi sebagai berikut :

“Menjual seluruh hasil produksi TBS secara berkelompok kepada pihak kedua melalui pihak pertama sesuai dengan pasaran umum”;

Butir 9 berbunyi sebagai berikut :

“Melaksanakan pengawasan/pengamanan secara berkelompok terhadap produksi TBS kebun plasma anggota agar seluruh hasil produksi dijual kepada pihak kedua melalui pihak pertama”;

14. Bahwa didalam huruf b angka 1 pada Pasal 9 perjanjian tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas tentang sanksi terhadap pihak pertama, sebagai berikut:

“Apabila menjual sebahagian atau keseluruhan TBS kepada pihak lain atau dengan kata lain pihak pertama tidak menjual keseluruhan TBS kepada pihak kedua, maka pihak pertama akan didenda sebesar Rp105% (seratus lima persen) dari jumlah TBS yang dijual keluar atau diproses secara hukum dan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak pertama”;

15. Bahwa didalam huruf b angka 3 pada Pasal 9 perjanjian tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas tentang sanksi kepada pengurus UUO, sebagai berikut :

“Apabila menjual sebahagian atau keseluruhan TBS kepada pihak lain atau dengan kata lain pihak pertama tidak menjual keseluruhan TBS kepada pihak kedua, maka pihak pertama akan didenda sebesar Rp 105% dari jumlah TBS yang dijual keluar atau diproses secara hukum dan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak pertama”;

16. Bahwa didalam huruf b angka 4 pada Pasal 9 perjanjian tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas tentang sanksi kepada pengurus kelompok tani, sebagai berikut:

“Apabila menjual sebahagian atau keseluruhan TBS kepada pihak lain atau dengan kata lain pihak pertama tidak menjual keseluruhan TBS kepada pihak kedua, maka pihak pertama akan didenda sebesar Rp105% (seratus lima persen) dari jumlah TBS yang dijual keluar atau diproses secara hukum dan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak pertama”;

17. Bahwa didalam huruf b angka 5 pada Pasal 9 perjanjian tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas tentang sanksi kepada petani peserta KKPA, sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015



“Apabila menjual sebahagian atau keseluruhan TBS kepada pihak lain atau dengan kata lain pihak pertama tidak menjual keseluruhan TBS kepada pihak kedua, maka pihak pertama akan didenda sebesar Rp105% (seratus lima persen) dari jumlah TBS yang dijual keluar atau diproses secara hukum dan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak pertama”;

18. Bahwa kenyataannya Koperasi Rukun Makmur dibawah kepemimpinan para Tergugat Rekonvensi telah menjual TBS kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2013 hingga gugatan rekonvensi ini diajukan, maka demi keadilan dan kebenaran yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi menjual seluruh Tandan Buah segar (TBS) kepada Penggugat Rekonvensi dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar 105% (seratus lima persen) dari jumlah tandan Buah Segar (TBS) yang dijual kepada pihak lain (tidak dijual ke Penggugat Rekonvensi) sejak bulan Mei 2013 sampai Tandan Buah Segar (TBS) dijual kembali kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;
19. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan dana operasional perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam sistem bagi hasil Koperasi Rukun makmur tertanggal 22 Oktober 2010 sebesar 2% (dua persen) dari hasil panen TBS kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2013 hingga gugatan rekonvensi ini diajukan, maka demi keadilan dan kebenaran yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi membayar dana operasional perusahaan sebesar 2% (dua persen) dari hasil panen TBS kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2013 sampai pembayaran biaya operasional perusahaan sebesar 2% dari hasil panen TBS dilakukan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 5 perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 dan hasil kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Oktober 2010 serta dihubungkan dengan lunasnya hutang/kredit Koperasi Rukun Makmur, maka seharusnya Koperasi Rukun makmur melakukan tabungan *replanting* sebesar 10% (sepuluh persen) yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi kenyataannya Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan adanya tabungan *replanting* sejak hutang/kreditnya lunas sampai gugatan rekonvensi diajukan, maka demi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kebenaran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi melakukan tabungan *replanting* sebesar 10% (sepuluh persen) yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi terhitung mulai bulan Mei 2013 sampai kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS lagi;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi/cidera janji* terhadap Penggugat Rekonvensi;
22. Bahwa akibat cidera janji Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
  - 22.1. Penggugat Rekonvensi telah menginvestasikan dana sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk pembangunan kebun Uuo Langkan (sekarang Koperasi Rukun Makmur) seluas kurang lebih 858 (delapan ratus lima puluh delapan) hektar are di Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
  - 22.2. Kerugian beban bunga bank sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 22.3. Jasa pengurusan perkara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa sudah sepatutnya demi keadilan dan kebenaran yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi membayar total kerugian tersebut berjumlah Rp110.300.000.000,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi agar dilakukan sita jaminan terhadap:
  - 23.1. Sebidang tanah berupa lahan kebun kelapa sawit milik para Tergugat Rekonvensi dan anngotanya di Desa langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, propinsi Riau seluas kurang lebih 858 (delapan ratus lima puluh delapan) hektar are;
  - 23.2. Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik para Tergugat Rekonvensi dan anggotanya yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan dalam surat permohonan tersendiri;

Halaman 21 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan atas gugatan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini, maka sudah selayaknya dan menurut hukum demi keadilan dan kebenaran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari atas lalainya Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didukung oleh fakta hukum dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan kebenarannya, oleh akrenanya sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini terbukti seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya serta membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi;
26. Bahwa karena dalil-dalil gugatan rekonvensi ini berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi/cidera janji* terhadap Penggugat Rekonvensi, maka demi keadilan dan kebenaran jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pelalawan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah terbukti seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi/cidera janji* terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pelalawan di Pangkalan Kerinci Irvan Hoodrat Pane, S.H., adalah sah dan berharga;

Halaman 22 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan seluruh isi Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris pelalawan di Pangkalan Kerinci Irwan Hoodrat pane, S.H., dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
  - 6.1. Sebidang tanah berupa lahan kebun kelapa sawit milik Para Tergugat Rekonvensi dan anngotanya di Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau seluas kurang lebih 858 (delapan ratus lima puluh delapan) hektar are;
  - 6.2. Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik para Tergugat Rekonvensi dan anggotanya yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan dalam surat permohonan tersendiri;
7. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi menjual seluruh tandan buah segar (TBS) kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar 105% (seratus lima persen) dari jumlah tandan buah segar (TBS) yang dijual kepada pihak lain (tidak dijual ke Penggugat Rekonvensi) sejak bulan Mei 2013 sampai tandan buah segar (TBS) dijual kembali kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;
9. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi membayar dana operasional perusahaan sebesar 2% (dua persen) dari hasil panen TBS kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2013 sampai pembayaran biaya operasional perusahaan sebesar 2% (dua persen) dari hasil panen TBS dilakukan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi melakukan tabungan replanting sebesar 10% (sepuluh persen) yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi terhitung mulai bulan Mei 2013 sampai kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS lagi;
11. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi membayar total kerugian tersebut berjumlah Rp110.300.000.000,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari atas lalainya Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PLW., tanggal 1 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi*/cedera janji terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pelalawan di Pangkalan Kerinci Irvan Hoodrat Pane, S.H., adalah sah dan berharga;
4. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan seluruh isi Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Januari 1996 dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pelalawan di Pangkalan Kerinci Irvan Hoodrat Pane, S.H., dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi menjual seluruh Tandan Buah Segar (TBS) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar 105% (seratus lima persen) dari jumlah Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual kepada pihak lain (tidak dijual ke Penggugat Rekonvensi) sejak bulan Mei 2013 sampai Tandan Buah Segar (TBS) dijual kembali kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi membayar dana operasional perusahaan sebesar 2% (dua persen) dari hasil panen TBS kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2013 sampai pembayaran

Halaman 24 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional perusahaan sebesar 2% (dua persen) dari hasil panen TBS dilakukan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi melakukan tabungan *replanting* sebesar 10% (dua persen) yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi terhitung mulai bulan Mei 2013 sampai kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS lagi;
9. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 207/PDT/2014/PT.PBR., tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/PDT.G/2013/PN.PLW. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2015, kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 25 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara perdata yang berlaku.

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah mengambil alih dan menjadikan pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama menjadi pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sebagaimana pertimbangan pada halaman 36 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru *a quo* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Pelalawan Nomor 12/PDT.G/2013/PN.PLW tanggal 1 September 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;"

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru *a quo* yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dan dijadikan sebagai pertimbangan adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memaparkan alasan-alasan yuridis atas dasar apa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Pelalawan Nomor 12/PDT.G/2013/PN.PLW tanggal 1 September 2014, dari hasil mempelajari dan penelitiannya tentunya dapat memaparkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sendiri tanpa hanya sekedar mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut pendapat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak tepat dan benar.

Oleh karenanya jelaslah bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang demikian tidak cukup pertimbangan dan sepatutnya dibatalkan. Hal ini

Halaman 26 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015



sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan, i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat Asli."

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum pada halaman 144 Pengadilan Negeri Pelalawan *a quo* yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai, pembayaran dana operasional sebesar 2% (dua persen) yang oleh pihak Para Penggugat dalam gugatannya disebut sebagai fee (komisi) untuk Tergugat, adalah bukan merupakan tindakan *wanprestasi*/cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat, karena terhadap hal tersebut telah diperjanjikan atau disepakati oleh para pihak dalam hal ini PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Rukun Makmur sebagaimana dalam bukti surat bertanda T.4a dan T.4b tersebut;"

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah menerapkan hukum pembuktian karena secara subjektif memihak Termohon Kasasi/Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan menyatakan dana operasional 2% (dua persen) telah disepakati oleh para pihak berdasarkan bukti T.4a dan T.4b dan tanpa mempertimbangkan secara seksama menyeluruh dan komperhensif bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding yaitu Rofi'i, Djumadi, Pribadio, Masdi, Muklas, Masro, Sumidi, Aleg, Suprianto, Sugito, Ita Sasmita, Jumri yang pada pokoknya menyatakan antara lain: Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding merasa sangat kecewa kepada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, karena perawatan dan pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kurang baik sehingga hasil kebun kebun kelapa sawitpun tidak maksimal/sangat kurang dan karenanya petani anggota Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding mengelola sendiri kebunnya sehingga menghasilkan tandan buah segar yang meningkat dan memuaskan, dan tidak ada transparansi atau kejelasan dari pihak Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai hutang para petani anggota Koperasi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding kepada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding walaupun hal itu sudah ditanyakan kepada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan petani anggota para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding keberatan dengan adanya *fee operasional* perusahaan 2% (dua persen) yang harus dibayar oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding kepada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Bahwa *Judex Facti* yang hanya melihat bukti surat bertanda T.4a dan T.4b semata tanpa mempertimbangkan tanpa mempertimbangkan secara seksama, menyeluruh dan komperhensif terhadap bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan karenanya harus dinyatakan batal;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum pada halaman 149 Pengadilan Negeri Pelalawan a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, perbuatan pihak Tergugat yang tidak mengembalikan sertifikat hak milik anggota Para Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan tindakan *wanprestasi/cidera janji* yang dilakukan oleh Tergugat, karena terhadap hal tersebut telah diperjanjikan atau disepakati oleh para pihak dalam hal ini PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Rukun Makmur sebagaimana dalam bukti surat bertanda T. 14 dan P. 3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi/cidera janji*;"

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding atas putusan *Judex Facti* tersebut diatas, didasarkan pada alasan-alasan hukum bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bukti surat bertanda P.3 yang juga dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa dalam pengurusan sertipikat ini Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dan Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding saling bekerjasama dan berkontribusi. *Judex Facti* tidak secara seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara *a quo*, yaitu keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding yaitu Rofi'i, Pribadio, Masdi, Muklas, Maasro, Sumidi, Aleg, Suprianto, Saeri, Darno dan Wiryo Pujiyanto, dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sampai dengan saat ini pihak Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding belum mengembalikan sertipikat milik anggota Koperasi Rukun Mamur dan pihak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding telah berulang kali menanyakan kepada pihak Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai keberadaan sertifikat hak milik tersebut akan tetapi tidak ada penjelasan dari pihak Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Halaman 29 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak bekerja sama dan tidak berkontribusi dengan tidak memberi penjelasan atas permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding yang telah berulang kali menanyakan keberadaan sertifikat miliknya jelas merupakan tindakan melanggar kesepakatan yang disepakati dalam ketentuan sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.3 dan jelas ini merupakan cidera janji/*wanprestasi* dan karenanya harus dinyatakan batal;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum pada halaman 153 Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan *a quo* yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa ketika Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. 7 dipersidangan adalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim, yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim hanya fotokopinya saja, sedangkan Tergugat ketika mengajukan bukti surat bertanda T.I adalah berupa fotokopi dari aslinya dan Tergugat memperlihatkan asli bukti surat bertanda T.I tersebut kepada Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat bertanda T.I lah yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan".

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding atas putusan *Judex Facti* tersebut diatas karena *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dengan menafsirkan hukum secara sempit atas alat bukti yang diajukan di persidangan. Atas bukti surat berupa perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding Dengan Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, yaitu bukti surat bertanda P.7 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti surat bertanda T.I yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa fotocopy dan dapat memperlihatkan asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda T. 1 yang memiliki perbedaan dalam Pasal 6 tentang pemutusan hubungan pekerjaan, *Judex Facti* menyatakan bahwa bukti surat bertanda T.I lah yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan karena dapat memperlihatkan bukti surat asli sedangkan bukti surat bertanda P.7 tidak diterima karena hanya berupa fotocopy dari fotocopy, jelas merupakan penafsiran yang terlalu sempit, karena *Judex Facti* walaupun harus pasif dalam pembuktian perkara perdata karena beban pembuktian ada pada para pihak, namun *Judex Facti* untuk menemukan kebenaran dan rasa keadilan dapat memeriksa lebih mendalam lagi atas bukti surat bertanda P.7 dan T.I dengan meminta para pihak untuk menyampaikan bukti-bukti lain untuk mendukung bukti-bukti surat bertanda P.7 dan T.I tersebut. Karena *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dengan menafsirkan hukum secara sempit atas alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh karenanya adalah tepat dan benar apabila dinyatakan batal;

Dalam Rekonvensi:

5. Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding sebagaimana Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding kemukakan tersebut diatas mohon dianggap bagian keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding terhadap bagian dalam rekonvensi ini;
6. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum pada halaman 168 Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan *a quo* yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbang hukum diatas, Majelis Hakim menilai adalah sudah menjadi kewajiban dari pihak para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Koperasi Rukun Makmur untuk menjual seluruh tandan buah segar (TBS) kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal ini PT. Peputra Supra Jaya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tindakan Koperasi Rukun Makmur yang telah menjual tandan buah segar (TBS) kepada pihak lain selain kepada Penggugat Rekonvensi yaitu PT. Peputra Supra Jaya sejak bulan Mei 2013 adalah tindakan yang melanggar

Halaman 31 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



kesepakatan yang telah disepakati bersama sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat diatas, sehingga dalam hal ini Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji/*wanprestasi* karena tidak memenuhi isi perjanjian kerjasama sebagaimana bukti surat bertanda P. 7, P. 8, T.I, T. 2, T. 3, T.4a dan T. 14 yang telah disepakati bersama untuk menjual tandan buah segar (TBS) kepada Penggugat Rekonvensi".

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tersebut diatas dengan alasan-alasan yang telah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding sampaikan pada angka 2 dalam bagian konvensi diatas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan secara seksama dan komperhensif keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding yang menyatakan pada pokoknya perawatan dan pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kurang baik sehingga hasil kebun kelapa sawitpun tidak maksimal/sangat kurang dan harga dari pembelian Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding lebih rendah dari perusahaan lain;

7. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum pada halaman 173 Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan *a quo* yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai adalah sudah menjadi kewajiban dari pihak para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Koperasi Rukun Makmur untuk membayar dana operasional perusahaan sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan kesepakatan dalam bukti surat bertanda T.4a dan T.4b, sehingga tindakan Koperasi Rukun Makmur yang tidak lagi membayar dana operasional sebesar 2% (dua persen) kepada Penggugat Rekonvensi adalah tindakan yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama sesuai perjanjian kerjasama yang telah dibuat diantara keduanya sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga dalam hal ini Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji/*wanprestasi* karena tidak



memenuhi isi perjanjian kerjasama sebagaimana bukti surat bertanda T.4a dan T.4b yang telah disepakati bersama untuk membayar dana operasional perusahaan sebesar 2%(dua persen)".

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tersebut diatas dengan alasan-alasan yang telah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding sampaikan pada angka 2 dalam bagian konvensi diatas;

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum pada halaman 177 (Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan *a quo* yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi (Pekanbaru dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai adalah sudah menjadi kewajiban dari pihak Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Koperasi Rukun Makmur untuk melakukan tabungan replanting sebesar 10% (sepuluh persen) sejak hutang/kreditnya lunas, sesuai dengan kesepakatan dalam bukti surat bertanda T.4a, sehingga tindakan Koperasi Rukun Makmur yang tidak melakukan tabungan replanting sebesar 10% (sepuluh persen) seharusnya dilakukan sejak hutang hutang atau kreditnya lunas dan tabungan replanting tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi adalah tindakan yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama sesuai perjanjian kerjasama yang telah dibuat diantara keduanya sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga dalam hal ini Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji/*wanprestasi* karena tidak memenuhi isi perjanjian kerjasama sebagaimana bukti surat bertanda T.4a yang telah disepakati bersama untuk melakukan tabungan replanting sebesar 10% (sepuluh persen) sejak kredit/hutangnya lunas".

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tersebut diatas karena *Judex Facti* tidak seksama dalam putusannya karena bukti surat bertanda T.4a yang menyebutkan tabungan replanting sebesar 10% dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan dalam bukti P.8 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 dalam pasal 5 diatur bahwa ketentuan mengenai mekanisme dan





presentasinya akan dibahas saat kredit bank telah lunas dan jelas dan tegas tidak ada menyebutkan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dalam pertimbangan putusan tersebut diatas dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas adalah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan karenanya layak untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 April 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Mei 2015 ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, karena Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahan sehingga gugatannya, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi* kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian kerja sama antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **SUGIMIN** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUGIMIN**  
2. **KASIRI**, 3. **JOKO SUPRIANTO**, 4. **KAMARUZAMAN**, 5. **KASIMUL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h .....          | Rp 500.000,-        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,**

**NIP: 19610313 198803 1003**

Halaman 35 dari 35 hal. Put. No. 3052 K/Pdt/2015

